E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 7602-7614
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Pengaruh Beban Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi

Maria Yosepha Bernadetha Sanda Musi[1], Herly M. Oematan[2], Indah Mutiara[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
E-Mail: mariamusi1305@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh beban pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing serta menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan. Populasi penelitian terdiri atas 52 perusahaan sektor pertambangan, sedangkan sampel dipilih melalui purposive sampling sehingga diperoleh 16 perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan EViews 13. Transfer pricing diproksikan dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang, beban pajak dengan rasio beban pajak kini terhadap laba sebelum pajak, tunneling incentive dengan proporsi kepemilikan saham terbesar, dan kualitas audit dengan indikator auditor KAP Big Four. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Tunneling incentive tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kualitas audit mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing dengan arah yang memperlemah hubungan tersebut, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh tunneling incentive. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan pajak merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan variasi indikator transfer pricing, sedangkan konsentrasi kepemilikan belum cukup menjelaskan variasi tersebut secara statistik. Penelitian ini memberi implikasi bagi perusahaan, auditor, dan regulator untuk memperkuat dokumentasi transaksi pihak berelasi, transparansi, dan pengawasan berbasis risiko.

Kata kunci: *beban pajak; tunneling incentive; transfer pricing; kualitas audit; perusahaan pertambangan.*

ABSTRACT

This study examines the effects of tax burden and tunneling incentive on transfer pricing and tests audit quality as a moderating variable among multinational mining companies listed on the Indonesia

Stock Exchange (IDX) during 2021–2025. The study uses a quantitative approach and secondary data obtained from annual reports. The population comprises 52 mining-sector companies, and purposive sampling produces a sample of 16 companies. Panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) are conducted using EViews 13. Transfer pricing is proxied by the ratio of related-party receivables to total receivables; tax burden is measured by current tax expense divided by income before tax; tunneling incentive is represented by the largest shareholder's ownership proportion; and audit quality is measured using a Big Four auditor indicator. The findings indicate that tax burden has a significant effect on transfer pricing, whereas tunneling incentive has no statistically significant effect. Audit quality moderates the relationship between tax burden and transfer pricing in a direction that weakens the relationship, but it does not moderate the relationship between tunneling incentive and transfer pricing. These findings suggest that tax pressure is relevant to explaining variation in the transfer-pricing proxy, while ownership concentration alone does not sufficiently explain such variation statistically. The study highlights the importance of transparent related-party disclosures, robust transfer-pricing documentation, and risk-based oversight by companies, auditors, and regulators.

Keywords: *tax burden; tunneling incentive; transfer pricing; audit quality; mining companies.*

PENDAHULUAN

Globalisasi memperluas kegiatan usaha perusahaan melampaui batas negara. Perusahaan multinasional dapat menjalankan kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pembiayaan, dan pemasaran melalui entitas-entitas yang berada dalam satu kelompok usaha. Aktivitas tersebut menimbulkan transaksi antarpihak berelasi, misalnya penjualan komoditas, penyediaan jasa, penggunaan aset tidak berwujud, serta pinjaman. Perusahaan perlu menetapkan harga atas transaksi tersebut melalui kebijakan transfer pricing. Pada dasarnya, transfer pricing merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antarentitas yang memiliki hubungan istimewa dan tidak dengan sendirinya melanggar ketentuan.

Permasalahan timbul ketika harga atau persyaratan transaksi pihak berelasi tidak mencerminkan kondisi yang wajar dan digunakan untuk mengalihkan laba dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Apabila laba dipindahkan ke entitas yang berada di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, beban pajak kelompok usaha dapat berkurang dan basis pajak negara tempat kegiatan ekonomi berlangsung berpotensi menyusut. Karena itu, penilaian transfer pricing perlu membedakan transaksi afiliasi yang sah dan wajar dari

pengaturan yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Sektor pertambangan memiliki karakteristik yang membuat penilaian kewajaran harga relatif kompleks. Komoditas seperti batu bara, tembaga, dan bijih mineral dapat berbeda berdasarkan kualitas, kadar, lokasi, biaya pengangkutan, waktu penyerahan, serta syarat kontrak. Perusahaan juga dapat terintegrasi secara vertikal, mulai dari eksplorasi sampai pemasaran, dengan entitas afiliasi di beberapa negara. Kompleksitas ini meningkatkan kebutuhan atas dokumentasi transaksi, informasi pembanding yang memadai, dan pengawasan yang efektif.

Salah satu faktor yang diperkirakan berhubungan dengan transfer pricing adalah beban pajak. Pajak mengurangi laba setelah pajak dan arus kas yang tersedia bagi perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak agar kewajiban pajak dikelola secara efisien. Dalam perusahaan multinasional, perbedaan tarif pajak antarnegara dapat memengaruhi struktur transaksi dan lokasi pencatatan laba. Meskipun demikian, besarnya beban pajak tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan transfer pricing karena transaksi pihak berelasi dapat dilakukan untuk alasan bisnis yang sah dan harus dinilai berdasarkan fakta serta kondisi pembanding.

Faktor kedua adalah tunneling incentive, yaitu dorongan pemegang saham pengendali untuk memindahkan sumber daya atau manfaat ekonomi perusahaan demi kepentingan sendiri. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dapat memberi pemegang saham mayoritas pengaruh besar terhadap keputusan perusahaan. Pengaruh ini dapat digunakan untuk menetapkan transaksi pihak berelasi yang menguntungkan kelompok pengendali dan merugikan pemegang saham minoritas. Namun, kepemilikan yang terkonsentrasi tidak selalu menghasilkan tindakan oportunistik karena keputusan perusahaan juga dipengaruhi tata kelola, regulasi, pengawasan, dan risiko reputasi.

Kualitas audit dipandang sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Auditor yang kompeten dan independen diharapkan mampu mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan serta mendorong pengungkapan yang memadai. Dalam penelitian ini, kualitas audit diproksikan menggunakan indikator apakah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four. Proksi ini lazim digunakan dalam penelitian empiris, tetapi perlu

dipahami bahwa afiliasi KAP merupakan indikator tidak langsung dan bukan jaminan bahwa seluruh transaksi perusahaan telah bebas dari risiko.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh beban pajak dan tunneling incentive terhadap transfer pricing menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sejumlah penelitian menemukan hubungan positif, sementara penelitian lain melaporkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Ketidakkonsistenan tersebut memberi alasan untuk menguji kembali hubungan pada konteks perusahaan multinasional sektor pertambangan dan mempertimbangkan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan menguji (1) pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing, (2) pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing, (3) kemampuan kualitas audit memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing, dan (4) kemampuan kualitas audit memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2021–2025. Kontribusi penelitian terletak pada pengujian bersama motivasi pajak, struktur kepemilikan, dan pengawasan audit dalam satu model empiris.

METODE PENELITIAN

Desain dan sumber data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji hubungan antarvariabel berdasarkan data perusahaan dan waktu. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan serta laporan perusahaan yang tersedia untuk periode 2021–2025. Unit analisis adalah perusahaan-tahun. Pengolahan data dilakukan dengan EViews 13 menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA).

Populasi dan sampel

Populasi penelitian mencakup 52 perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Sampel dipilih dengan purposive sampling berdasarkan kriteria penelitian dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk menghitung variabel. Setelah proses seleksi, diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel.

Jumlah perusahaan tersebut tidak sama dengan jumlah observasi perusahaan-tahun karena setiap perusahaan diamati selama beberapa tahun, dan data tertentu diproses sesuai kebutuhan analisis serta penanganan pencilan yang dijelaskan dalam skripsi sumber.

Definisi dan pengukuran variabel

Variabel	Pengukuran	Peran
Transfer pricing (Y)	Piutang pihak berelasi ÷ total piutang	Variabel dependen
Beban pajak (X1)	Beban pajak kini ÷ laba sebelum pajak	Variabel independen
Tunneling incentive (X2)	Kepemilikan saham terbesar ÷ total saham beredar	Variabel independen
Kualitas audit (Z)	Dummy: 1 jika diaudit KAP Big Four; 0 jika bukan Big Four	Variabel moderasi
Variabel kontrol	Ukuran perusahaan, sales growth, dan profitabilitas	Variabel kontrol

Rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang digunakan sebagai proksi transfer pricing karena mencerminkan porsi piutang yang berkaitan dengan entitas berelasi. Proksi tersebut hanya menunjukkan indikator transaksi afiliasi, bukan bukti langsung bahwa harga yang digunakan tidak wajar. Beban pajak dihitung menggunakan beban pajak kini dibandingkan laba sebelum pajak. Tunneling incentive diukur dengan konsentrasi kepemilikan pada pemegang saham terbesar, sedangkan kualitas audit diukur melalui status KAP Big Four.

Teknik analisis

Analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data. Pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan uji Chow untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), kemudian uji Hausman untuk

membandingkan FEM dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan asumsi yang dilaporkan dalam skripsi, meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Model moderasi menguji pengaruh variabel independen, kualitas audit, dan interaksi variabel independen dengan kualitas audit terhadap transfer pricing. Secara konseptual, model dapat ditulis sebagai: $Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3Z + \beta 4(X1 \times Z) + \beta 5(X2 \times Z) + \beta 6K1 + \beta 7K2 + \beta 8K3 + \varepsilon$. K1, K2, dan K3 masing-masing mewakili ukuran perusahaan, sales growth, dan profitabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5 persen. Koefisien interaksi yang signifikan digunakan untuk menilai apakah kualitas audit memoderasi hubungan variabel terkait.

Artikel ini merangkum metode dan temuan dari skripsi yang menjadi sumber. Karena naskah artikel dipadatkan, rincian seluruh kriteria seleksi sampel, tabel diagnostik, dan persamaan estimasi lengkap tidak direproduksi satu per satu. Interpretasi hasil tetap dibatasi pada hasil yang dilaporkan dalam skripsi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran sampel dan model

Dari populasi 52 perusahaan pertambangan, proses purposive sampling menghasilkan 16 perusahaan yang memenuhi kriteria. Periode 2021–2025 dipilih untuk menangkap variasi antarperusahaan dan antarwaktu. Penggunaan data panel memungkinkan analisis mempertimbangkan perbedaan karakteristik perusahaan serta perubahan kondisi selama periode pengamatan.

Hasil uji Chow dalam skripsi menunjukkan probabilitas 0,0000, lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, Fixed Effect Model lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model. Hasil uji Hausman menunjukkan probabilitas 0,0360, juga lebih kecil daripada 0,05, sehingga model akhir yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Hasil tersebut mengindikasikan adanya karakteristik khusus perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam estimasi.

Skripsi melaporkan bahwa probabilitas Jarque–Bera sebesar 0,1564, lebih besar daripada 0,05, sehingga residual dinyatakan memenuhi kriteria normalitas berdasarkan

pengujian tersebut. Nilai centered VIF untuk variabel independen yang dilaporkan berada di bawah 10, sehingga tidak ditemukan indikasi multikolinearitas berdasarkan batas yang digunakan dalam skripsi. Pengujian heteroskedastisitas dan autokorelasi juga dilakukan, termasuk perbaikan terhadap autokorelasi. Temuan diagnostik ini perlu dibaca bersama spesifikasi model dan cara penanganan data yang dijelaskan pada naskah lengkap.

Pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing

Hasil pengujian hipotesis dalam skripsi menyimpulkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Dengan demikian, hipotesis pertama didukung oleh hasil penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan pajak berkaitan dengan variasi indikator transfer pricing pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang diamati.

Secara teoritis, beban pajak yang relatif besar dapat meningkatkan dorongan manajemen untuk merencanakan pajak secara efisien. Pada kelompok usaha lintas negara, transaksi dengan pihak berelasi dapat memengaruhi lokasi pengakuan pendapatan dan biaya. Namun, hubungan statistik ini tidak dapat langsung diartikan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran atau menetapkan harga tidak wajar. Transfer pricing merupakan mekanisme penetapan harga yang dibutuhkan dalam transaksi afiliasi, sementara kepatuhan dinilai berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, karakteristik transaksi, serta dokumentasi pendukung.

Temuan ini selaras dengan argumen bahwa keputusan perpajakan merupakan bagian dari pertimbangan manajemen dalam mengelola laba setelah pajak. Pada saat yang sama, hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengingatkan bahwa hubungan antara beban pajak dan transfer pricing dapat bergantung pada karakteristik industri, perbedaan yurisdiksi, tata kelola, struktur transaksi, serta proksi yang digunakan. Karena itu, beban pajak sebaiknya diperlakukan sebagai salah satu indikator risiko yang perlu diperiksa, bukan sebagai dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya penghindaran pajak.

Pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan

terhadap transfer pricing. Artinya, ukuran konsentrasi kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini belum memberikan bukti statistik bahwa kepemilikan saham terbesar memengaruhi variasi proksi transfer pricing pada sampel yang diamati. Hipotesis kedua tidak didukung.

Secara konseptual, pemegang saham pengendali dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dan memiliki kesempatan untuk mengarahkan transaksi kepada pihak berelasi. Akan tetapi, konsentrasi kepemilikan saja belum tentu menjelaskan apakah kesempatan tersebut benar-benar digunakan. Perusahaan dapat menghadapi pengawasan dewan komisaris, auditor, regulator, kreditur, investor, dan pasar. Selain itu, transaksi pihak berelasi dapat muncul karena kebutuhan operasional yang sah dalam kelompok usaha, bukan semata-mata untuk memindahkan sumber daya.

Ketidaksignifikanan juga dapat berkaitan dengan keterbatasan proksi. Persentase pemegang saham terbesar menggambarkan struktur kepemilikan, tetapi tidak secara langsung mengukur transaksi yang mengalihkan manfaat ekonomi, hubungan kompleks antarentitas, atau hak pengendalian tidak langsung. Oleh sebab itu, hasil ini tidak berarti tunneling incentive tidak pernah terjadi. Kesimpulan yang lebih tepat adalah bahwa pengukuran tunneling incentive yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model dan sampel penelitian ini.

Temuan ini memberikan ruang bagi penelitian berikutnya untuk memakai ukuran yang lebih terperinci, seperti transaksi pihak berelasi, struktur kepemilikan berlapis, hak suara, keberadaan pemegang saham pengendali akhir, serta indikator tata kelola. Pengujian lintas sektor atau periode yang lebih panjang juga dapat membantu menentukan apakah hasil ini khas sektor pertambangan atau berlaku lebih luas.

Peran kualitas audit dalam memoderasi pengaruh beban pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas audit mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing. Koefisien interaksi yang dilaporkan memiliki arah negatif, sehingga kualitas audit diinterpretasikan memperlemah hubungan antara beban pajak dan transfer pricing. Dengan kata lain, pada perusahaan yang memiliki kualitas audit lebih tinggi menurut proksi penelitian, hubungan antara beban pajak dan indikator transfer

pricing cenderung lebih lemah.

Hasil ini sejalan dengan perspektif teori agensi. Manajemen memiliki informasi lebih banyak mengenai transaksi dan strategi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Auditor eksternal dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menambah kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan perhatian terhadap transaksi pihak berelasi. Proses audit yang berkualitas dapat mendorong perusahaan untuk memiliki dokumentasi lebih memadai dan memperhatikan konsistensi pengungkapan transaksi.

Walaupun demikian, indikator KAP Big Four merupakan proksi, bukan pengukuran langsung atas setiap aspek kualitas audit. Ukuran KAP tidak menjamin seluruh transaksi telah diperiksa dengan tingkat kedalaman yang sama, dan audit laporan keuangan tidak identik dengan pemeriksaan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Karena itu, implikasi hasil ini adalah bahwa kualitas audit berpotensi menjadi bagian dari mekanisme tata kelola yang membatasi hubungan tekanan pajak dengan indikator transfer pricing, bukan bahwa auditor dapat sepenuhnya menghilangkan risiko.

Bagi perusahaan, temuan ini mendukung pentingnya menjaga independensi auditor, menyediakan informasi transaksi afiliasi yang lengkap, serta mengembangkan pengendalian internal untuk penetapan harga dan persetujuan transaksi pihak berelasi. Bagi auditor, perhatian pada transaksi material dengan pihak berelasi, asumsi penentuan harga, dan kelengkapan pengungkapan dapat menjadi bagian penting dari respons terhadap risiko salah saji.

Peran kualitas audit dalam memoderasi pengaruh tunneling incentive

Penelitian menemukan bahwa kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing. Dengan demikian, interaksi antara konsentrasi kepemilikan dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model yang diuji. Hipotesis keempat tidak didukung.

Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa risiko yang berasal dari struktur kepemilikan tidak selalu tercermin langsung dalam indikator transfer pricing yang digunakan. Kualitas audit laporan keuangan berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan pengalihan manfaat ekonomi oleh pemegang saham pengendali dapat melibatkan keputusan bisnis, tata kelola, atau rangkaian transaksi

yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh proksi piutang pihak berelasi. Selain itu, auditor bekerja berdasarkan materialitas, bukti audit, dan standar profesional, sehingga tidak tepat menganggap status KAP sebagai penghalang mutlak bagi seluruh bentuk perilaku oportunistik.

Temuan ini menekankan bahwa audit eksternal perlu dilengkapi dengan mekanisme tata kelola lainnya. Transparansi pemilik manfaat, pengawasan transaksi afiliasi oleh dewan komisaris atau komite audit, prosedur persetujuan transaksi pihak berelasi, dan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dapat membantu memperkuat pengawasan. Penelitian lanjutan dapat menguji variabel tata kelola tersebut secara langsung agar mekanisme pengendalian atas tunneling incentive dapat dipahami dengan lebih lengkap.

Implikasi teoretis dan praktis

Dari sisi teori, hasil penelitian sebagian mendukung perspektif agensi, terutama karena beban pajak berhubungan signifikan dengan indikator transfer pricing dan kualitas audit memperlemah hubungan tersebut. Hasil yang tidak signifikan untuk tunneling incentive, serta tidak signifikannya interaksi tunneling incentive dengan kualitas audit, menunjukkan bahwa penjelasan berbasis konflik kepemilikan perlu mempertimbangkan faktor lain. Teori agensi tetap relevan, tetapi hubungan empirisnya tidak selalu muncul melalui satu proksi kepemilikan.

Dari sisi praktik, perusahaan multinasional sektor pertambangan perlu memastikan bahwa kebijakan harga transaksi afiliasi didukung analisis fungsi, aset, dan risiko; kontrak yang jelas; data pembanding yang layak; serta dokumentasi sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan juga perlu memisahkan tujuan bisnis transaksi dari pertimbangan pajak agar kebijakan harga dapat dipertanggungjawabkan. Bagi auditor, transaksi pihak berelasi dan estimasi yang berpengaruh terhadap laba kena pajak perlu menjadi bagian dari penilaian risiko sesuai standar audit.

Bagi regulator, temuan bahwa beban pajak berkaitan dengan transfer pricing dapat menjadi salah satu masukan dalam pengembangan pengawasan berbasis risiko. Namun, indikator beban pajak tidak cukup untuk menetapkan bahwa suatu transaksi bermasalah. Pemeriksaan tetap memerlukan evaluasi substansi ekonomi, pembanding yang relevan,

dokumentasi, serta prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya meningkatkan kualitas pengungkapan transaksi afiliasi agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat dan dampaknya.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel terbatas pada 16 perusahaan sektor pertambangan yang dipilih dengan purposive sampling sehingga generalisasi ke sektor lain perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, transfer pricing diproksikan dengan rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang. Rasio tersebut menunjukkan intensitas piutang pihak berelasi, tetapi tidak mengukur secara langsung kewajaran harga transaksi atau adanya pengalihan laba. Ketiga, tunneling incentive diukur menggunakan proporsi kepemilikan saham terbesar sehingga belum menggambarkan seluruh struktur pengendalian dan transaksi yang mungkin memindahkan manfaat ekonomi.

Keempat, kualitas audit diukur dengan status KAP Big Four dan belum menangkap seluruh dimensi kualitas audit, seperti pengalaman industri, masa penugasan, independensi aktual, atau karakteristik tim audit. Kelima, model hanya memasukkan variabel kontrol tertentu dan kemungkinan masih terdapat faktor lain, misalnya aset tidak berwujud, exchange rate, debt covenant, profitabilitas, dan kompleksitas grup usaha. Keterbatasan ini perlu diperhatikan saat menafsirkan hasil dan menjadi arah untuk penyempurnaan penelitian mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 2021–2025, penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, beban pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing menurut proksi yang digunakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa tekanan pajak relevan dalam menjelaskan variasi indikator transfer pricing, tetapi tidak dapat dipakai sendirian untuk menyatakan terjadinya pelanggaran.

Kedua, tunneling incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Konsentrasi kepemilikan saham terbesar belum terbukti secara statistik menjelaskan

variasi indikator transfer pricing pada sampel penelitian. Ketiga, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing dengan arah memperlemah hubungan tersebut. Keempat, kualitas audit tidak mampu memoderasi pengaruh tunneling incentive terhadap transfer pricing.

Hasil penelitian memberi implikasi bahwa pengelolaan risiko transfer pricing membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perusahaan perlu memperkuat dokumentasi dan transparansi transaksi pihak berelasi; auditor perlu mempertimbangkan risiko yang relevan dalam pemeriksaan; sedangkan regulator perlu menggunakan berbagai indikator dan bukti transaksi sebelum menarik kesimpulan. Penelitian berikutnya disarankan memperluas sampel dan periode, menguji proksi alternatif, serta menambahkan variabel tata kelola dan karakteristik transaksi afiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, D., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh tax planning dan tunneling incentive terhadap tindakan transfer pricing dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi: Studi pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(8).

Ajaegbu, & Mmayie. (2025). [Rujukan mengenai teori agensi dan peran auditor eksternal sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; detail bibliografi perlu dicocokkan dengan daftar pustaka skripsi].

Ananda, S., & Sumarna, A. D. (2025). The tax burden, tunnelling incentives, foreign ownership and bonus mechanism on transfer pricing. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 10(2).

Baviga, R., & Desiyanti, R. (2024). Analisis pajak, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 93–108.

Bhudiyantiaa, K., & Suryarinia, T. (2022). Pengaruh tax haven, foreign ownership, dan intangible assets terhadap keputusan transfer pricing. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 11(2), 272–282.

Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, profitabilitas, dan

leverage pada keputusan melakukan transfer pricing. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 24(2).

Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh beban pajak, bonus plan, dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing. JBE: Journal of Business and Economics Research, 4(1), 47–56.

DDTCNews. (2022). Ketahui aspek transfer pricing pertambangan batu bara pada kelas ini. https://news.ddtc.co.id/komunitas/agenda/42414/ketahui-aspek-transfer-pricing-pertambangan-batu-bara-pada-kelas-ini

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kurniawan. (2011). [Rujukan mengenai metode penentuan harga transfer sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi data penerbit dari daftar pustaka skripsi].

Nataherwin, et al. (2023). [Rujukan mengenai transfer pricing sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi metadata bibliografi dari daftar pustaka skripsi].

Nuradila, & Wibowo. (2018). [Rujukan pengukuran transfer pricing menggunakan rasio piutang pihak berelasi sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber].

Rahmawati. (2017). [Rujukan mengenai tunneling incentive sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi metadata bibliografi dari daftar pustaka skripsi].

Suandy, E. (2023). [Rujukan mengenai perpajakan sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi judul dan data penerbit sesuai daftar pustaka skripsi].

Tampubolon, & Farizi. (2018). [Rujukan mengenai transfer pricing sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi metadata bibliografi dari daftar pustaka skripsi].

Thian, A. (2021). [Rujukan mengenai auditing sebagaimana dikutip dalam skripsi sumber; lengkapi judul dan data penerbit sesuai daftar pustaka skripsi].

Catatan editorial: daftar pustaka di atas diringkas dari referensi yang terlihat pada bagian-bagian skripsi sumber. Entri yang masih diberi keterangan dalam tanda kurung siku perlu diverifikasi dan dilengkapi dengan metadata lengkap dari daftar pustaka skripsi sebelum artikel dikirimkan ke jurnal.